

**PROSEDUR PENANGKAPAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
MELARIKAN DIRI KELUAR NEGERI
MENURUT HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL**

*The Arrest Procedures Against Narcotics
Criminals Who Flee Abroad Under
International Criminal Law.*¹

Oleh : Deyti Daniyarti Bangonang²

Abstract. *Arrest Procedures, in this present case: Narcotics offenses among people shows evidence of an increasing trend. Lack of full support in the government to combat the international narcotics network correlates with international cooperation on the issue. With law enforcement efforts to prevent and combat both criminal narcotics and criminal attempts to restore major narcotics players who have fled abroad, in addition to involving all components of society, it is expected that the Indonesian government may also increase international cooperation on the issue on a bilateral, regional and multilateral scale, as well as technical cooperation in accordance with the provisions of current legislation.*

Keywords: *Arrest , Procedures, Narcotics, Criminals, Increase, Government.*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika tak mengenal profesi atau kalangan dalam strata ekonomi. Mulai dari artis, polisi, pedagang, hingga pejabat terlibat kasus penyalahgunaan narkotika, dan lagi banyak aparat Kepolisian yang sudah memakai narkotika dan psikotropika, yang seharusnya menangkap dan memerangi peredaran narkotika dan psikotropika.

Upaya penegakkan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika dan upaya mengembalikan Pelaku tindak pidana Narkotika yang melarikan diri

ke luar negeri, selain melibatkan seluruh komponen masyarakat, maka diharapkan pemerintah Indonesia juga dapat meningkatkan kerja sama Internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan serta proses peradilan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika perlu ditingkatkan dan mampu berjalan dengan efektif termasuk terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika agar pelaku tindak pidana tidak lolos atau melarikan diri.

Proses penegakkan hukum termasuk kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah termasuk melibatkan seluruh komponen masyarakat guna mengadukan dan melaporkan bentuk-bentuk kegiatan yang mengarah pada tindak pidana narkotika.

Masalah mengenai belum adanya kepastian Hukum yang jelas tentang Prosedur penangkapan bagi pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri sering menjadi bahan pertanyaan dalam masyarakat.

Dua bagian pokok permasalahan tulisan ini yakni:

1. Bagaimana Aturan Hukum Internasional tentang Prosedur penangkapan pelaku tindak Pidana Narkotika yang melarikan diri ke luar negeri?
2. Bagaimana Implementasi Prosedur Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang melarikan diri ke luar negeri?

Pengumpulan data dan bahan penulisan menggunakan Metode Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711652

buku literatur, perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi, bahan-bahan lainnya dalam majalah dan surat kabar serta artikel-artikel dan jurnal yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan penulisan. Bahan-bahan yang didapat kemudian dihimpun untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk suatu karya ilmiah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Para ahli telah mengemukakan berbagai definisi tentang tindak pidana. Menurut POMPE, menguraikan bahwa menurut hukum positif, suatu "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum dan secara teoretis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)" yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "*strafbaarfeit*" dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau "perbuatan pidana" atau "tindak pidana". Perkataan "feit" didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "strafbaar" berarti "dapat dihukum", hingga harafiah perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat

dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Romli Atmasasmitha menggunakan istilah "tindak pidana" dibanding dengan penggunaan "perbuatan pidana" Hal ini dilatarbelakangi suatu alasan bahwa tindak pidana terkait unsur pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan lain. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar hukum tersebut. Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "strafbaarfeit" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*". Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaarfeit*" sebagai "suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Para penulis seperti Van Hamel telah merumuskan "*strafbaarfeit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain". Menurut

Pompe, perkataan "*strafbaarfeit*" itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

VanSchaack & Slye memberikan definisi atas hukum pidana internasional (International Criminal Law – ICL), sebagai berikut :

"ICL defines the intersection of public international law—which historically sought to guide and constrain the behavior of states on the world scene—and domestic criminal law—which focuses on the individualized assignment of criminal penalties for domestic breaches of the peace. While the individual arrived late on the scene as a subject of public international law, she now sits front and center in ICL." Jadi, hukum pidana internasional dimaksudkan untuk mengatur hukuman atas kejahatan tiap individu.

Jessup menegaskan, bahwa selain istilah hukum internasional atau international law, digunakan istilah hukum transnasional atau transnational law yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas territorial suatu Negara. Istilah tersebut, kemudian juga dipergunakan dalam salah satu keputusan kongres PBB VIII, tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar Hukum tahun 1990 (Annex Rekomendasi kerja sama Internasional untuk pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks Pembangunan, butir ke-7). Selain itu konvensi tersebut juga dipergunakan dalam konvensi Wina 1988. Tindak Pidana Narkotika Transnasional dibatasi hanya tindak pidana narkotika yang dilakukan di beberapa tempat perbuatan dan tempat

akibat oleh warga Negara asing di luar batas territorial Indonesia.

Pengaturan dalam Hukum Internasional, ada beberapa pranata hukum yang berkenaan dengan usaha suatu Negara untuk memperoleh seseorang pelaku kejahatan yang berada di wilayah Negara lain, dari tergolong legal sampai yang illegal. Yang tergolong legal, seperti: *ekstradisi, deportasi, pengusiran, pengambilan langsung* oleh Negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadilinya dengan persetujuan Negara setempat. Sedangkan yang illegal, adalah *penculikan, pengambilan secara paksa* atas seseorang yang berada di suatu Negara oleh Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya.

C. PEMBAHASAN

Penanganan dari INTERPOL atau diketahui dengan Polisi Internasional. Untuk dapat memberantas penjahat internasional kepolisian nasional sendiri merasa kurang, sehingga menimbulkan gagasan membentuk suatu front persatuan polisi sedunia untuk menanggulangi bersama kejahatan internasional.

Pekerjaan atau kerjasama Internasional yang dilakukan oleh I.C.P.O pada hakekatnya ada dua bidang, yaitu:

1. Pemberantasan Kejahatan Internasional dan
2. Kerja sama Internasional.

1. Pemberantasan Kejahatan Internasional:
 - a. Pertukaran keterangan polisi
Kata "keterangan" polisi ini harus diartikan seluas-luasnya, baik yang bersifat pencegahan (preventip) maupun pemberantasan (represip) kejahatan, dalam berbagai sifat dan bentuk.
 - b. Identifikasi penjahat-penjahat yang dicari atau yang dicurigai
Identifikasi penjahat-penjahat Internasional pertama-tama yang

perlu diperhatikan ialah menentukan identitas yang sesungguhnya dari penjahat-penjahat itu, oleh karna diantara mereka ada banyak yang memakai nama alias kadang lebih dari satu nama dengan maksud mengelabui polisi.

- c. Penangkapan orang-orang atas surat perintah badan-badan pengadilan berhubungan dengan ekstradisi. Penangkapan penjahat Internasional merupakan segi yang amat menarik perhatian kerja-sama polisi dalam bidang I.C.P.O dalam lapangan pemberantasan kejahatan.
 - a. Tempat di mana penjahat itu bersembunyi
 - b. Bahwa tidak ada kesangsian atau keragu-raguan sama sekali, bahwa orang yang ditangkap itu sungguh-sungguh orang yang dicari, tegasnya identitasnya tidak salah
 - c. Bahwa sungguh-sungguh ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh badan pengadilan yang berkompeten dan akhirnya
 - d. Bahwa pasti akan diajukan suatu permintaan ekstradisi dari Negara yang bersangkutan.

Kegiatan dari sekretaris Jenderal dan N.C.B(National Central Bureau) pada saat orang yang disebut dalam surat perintah penangkapan, oleh Negara yang sedang dicari, dan apakah Negara itu akan mengajukan permintaan ekstradisi atau tidak. Sekali penjahat itu telah ditemukan maka setiap Negara bebas untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadapnya, ditangkap, ditahan, atau diekstradisikan.

2. Kerja sama Internasional

Mempergunakan informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh Sekretariat Jendral dengan bantuan N.C.B-N.C.B untuk maksud pencegahan dan pemberantasan kejahatan serta maksud sosial lainnya

adalah merupakan soal lain dari pada menangkap dan mengidentifikasi seorang penjahat. Bantuan I.C.P.O usaha mencapai ketertiban umum yang lebih baik, merupakan bagian yang terpenting. Pada saat Interpol telah mengetahui dengan pasti pelaku atau penjahat maka ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh badan pengadilan yang berkompeten dan akan diajukan permintaan ekstradisi dari Negara yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1979 Ekstradisi adalah: *Penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan menghukumnya.*

Praktek pelaksanaan ekstradisi di masing-masing Negara berbeda sesuai dengan hukum nasional masing-masing ada Negara yang bersedia mengekstradisi seorang pelaku kejahatan tanpa ada perjanjian ekstradisi sebelumnya, namun ada juga yang menolak dengan alasan tidak terdapatnya perjanjian ekstradisi. Mengenai dampak ekstradisi sebenarnya tidaklah besar karena para pihak melakukannya berdasarkan perjanjian. Terlepas dari hal tersebut, ekstradisi merupakan suatu pranata hukum yang mampu mencegah dan memberantas kejahatan karena dengan adanya perjanjian ekstradisi maka ruang gerak bagi para pelaku kejahatan pun semakin sempit karena alih-alih dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya, ia akan tetap dikejar oleh para penegak hukum kemanapun ia melarikan diri. Untuk itu hubungan baik antara setiap Negara di dunia harus dijaga agar pelaksanaan ekstradisi ini dapat maksimal. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi yang menggantikan

Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 Nomor 26 (Staatsblad 1883-188) tentang "Uitlevering van Vreemdelinger" (Penyerahan orang asing). Hal ini dilakukan mengingat peraturan itu dikeluarkan sudah sejak lama sebelum UU nomor 1 tahun 1979 jadi sudah tentu peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tata hukum dan dengan perkembangan Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka. Masalah Penahanan adalah sangat penting karena berkaitan dengan kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi seseorang yang diminta oleh Negara lain untuk diekstradisikan tidak dilakukan dengan begitu saja tetapi harus mengajukan syarat-syarat yang diajukan oleh Negara peminta

Dalam Ekstradisi terdapat asas-asas yang menjadi landasan bagi peraturan dan penerapan ekstradisi, yang harus dihormati tiap Negara, oleh karena itu pemahaman tentang asas-asas ekstradisi ini merupakan suatu keharusan bagi penerapan ekstradisi. Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang No 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi juga tidak jauh berbeda dengan asas-asas ekstradisi pada umumnya.

Beberapa Asas-Asas penting didalam UU nomor 1 tahun 1979 dengan uraian dibawah ini yaitu:

i. *Asas kejahatan ganda (dual criminality)*, is another common clause relates to the 'dual criminality' rule, which means that the subject can only be extradited if the offence for which their extradition is sought is an offence in both the requesting and requested State. The reasoning behind the provision is that the requested State should be able to refuse to extradite if they do not view the conduct of the subject as a criminal act. Asas ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir

sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari UU ini. Dengan demikian berdasarkan UU nomor 1 tahun 1979 maka tidak semua kejahatan pelakunya dapat diekstradisikan, tetapi terbatas pada kejahatan yang daftarnya terlampir dalam UU tersebut.

ii. *Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (Political Offences)*. Asas ini tercantum dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Selanjutnya dalam ayat 2 menjelaskan bahwa kejahatan pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik. Kemudian pada ayat 3 mengutarakan bahwa terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara yang bersangkutan, tidak diserahkannya pelaku kejahatan politik berhubungan dengan hak Negara untuk memberi suaka politik kepada pelarian politik karena pengertian dari kejahatan politik itu adalah terlalu luas maka diadakan pembatasan seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 2. Kejahatan yang diatur dalam pasal 4 merupakan kejahatan politik yang murni tetapi dapat menggoyahkan masyarakat dan Negara maka untuk kepentingan ekstradisi, pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala Negara atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik. "*The political offences exception holds that a person cannot be extradited for an offence of a political character. The term 'political offence' is not clearly defined under international law; whether an offence is of a political nature is therefore likely to depend on the domestic law and courts of the*

requested State. It is generally accepted that acts of terrorism do not fall under the exception, even if they were committed with a political motive. In practice this exception is now rarely used; when it is, the issue of political asylum may also arise."

- iii. *Asas tidak menyerahkan warga Negara*, Asas ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan demi kepentingan perlindungan warga Negara maka dianggap lebih baik apabila yang bersangkutan diadili dinegaranya sendiri. Tetapi, ada kemungkinan bahwa orang tersebut dapat diadili di Negara lain (Negara peminta) mengingat pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan Negara, hukum dan keadilan seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Pelaksanaan penyerahan tersebut berdasarkan asas timbal balik (resiprositas). Contoh banyak Negara didunia yang menganut bahwa tidak menyerahkan warga Negara sendiri yaitu Perancis, Jerman, Yugoslavia, Belanda, Malaysia, Philipina dan Thailand.
- iv. *Asas kejahatan yang seluruhnya atau sebagian dilakukan didalam wilayah Indonesia*. Dalam pasal 8 menjelaskan bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- v. *Asas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari Negara-negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya* (pasal 9) Yang dimaksud adalah dengan pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan.
- vi. *Asas Non Bis in idem*: Many contain a provision that deals with the issue of 'double jeopardy' (also known as *ne bis in idem*). This principle essentially means that a person should not be tried or punished twice for the same offence. This means that extradition for the purpose of prosecution can or should be refused if the subject has already been tried or punished for the offence (whether in the requesting State, requested State or a third country). The rule applies whether or not the subject was found guilty or acquitted in the earlier trial. It is important to be aware that domestic law on double jeopardy varies between countries. There may be exceptions allowing for the re-trial of a person that has been acquitted (for example if new evidence is discovered), or an opportunity for the prosecution to appeal an acquittal to a higher Court. Asas ini dimuat dalam pasal 10 ketentuan itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama.
- vii. *Asas Kadaluwarsa atau lewat waktu (description, lapse of time)* bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluwarsa. Asas ini dicantumkan dalam pasal 12, makna dari daluwarsa ini adalah adanya kepastian hukum bagi semua pihak. Perjanjian dan perundang-undangan nasional Negara-negara tentang ekstradisi hampir selalu mencantumkan di dalam salah satu pasal atau ayatnya. Misalnya dapat ditujukan pada pasal VII ayat (2) perjanjian ekstradisi Indonesia-Philipina 1976. Tetapi ada juga perjanjian ekstradisi yang tidak mencantumkan daluwarsanya, misalnya perjanjian antara Indonesia-Malaysia dan

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Thailand 1978.

- viii. *Asas Kekhususan*. The principle of speciality provides that once the subject is transferred to the requesting State, they cannot be tried for an offence different from (or in addition to) the one for which they were extradited, without first obtaining the permission of the requested State. Some treaties will provide that it does not breach the principle of speciality to try someone for an offence which is not punishable by imprisonment. After their surrender, the subject can expressly waive the rule of speciality and be tried for further offences that may attract a punishment of imprisonment. In addition, the requested State can agree to the subject being tried for other offences. Asas bahwa seseorang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan yang mana ia diserahkan. Kecuali bila Negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya, asas ini dikenal dengan "*Principle of Speciality*" dalam pasal 15.

Ketidakeragaman praktek Negara-negara dalam hal kesediaan untuk menyerahkan orang yang diminta menimbulkan ketidakpastian bagi Negara-negara yang berkepentingan maupun bagi orang yang diminta itu sendiri. Untuk mencegah ketidakpastian itu demi terwujudnya kepastian itu maka dilakukan perjanjian ekstradisi. Beberapa contoh perjanjian ekstradisi bilateral adalah:

1. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia. 1974,
2. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Philipina. 1976 (Point 16: *Crimes against the laws relating to narcotics,*

dangerous or prohibited drugs or prohibited).

3. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Muangthai. 1978
4. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. 1994. (Point 32: *an offence against the law relating to dangerous drugs or narcotics*;).
5. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Korea, UU no. 42 Tahun 2007
6. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, 28 April 2007
7. Perjanjian Ekstradisi antara Hongkong, China dan Indonesia 2009 (Point 8: *offences against the law relating to dangerous drugs including narcotics and psychotropic substances*).
8. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Vietnam, 27 Mei 2013.
9. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Papua Nugini, 17 Juni 2013.
10. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Thailand.

Beberapa contoh Negara yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia adalah:

1. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Jepang
2. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Laos
3. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Kamboja
4. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Brunei Darussalam
5. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Myanmar
6. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Amerika Serikat
7. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Italia
8. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Jerman
9. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Israel
10. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Yunani.

Perjanjian Ekstradisi bilateral hanya menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan saja, sedangkan dengan Negara-negara lain di mana belum diadakan perjanjian itu, masih tetap belum terjaminnya kepastian. Membuat perjanjian ekstradisi bilateral sebenarnya kurang efisien, sebab setiap akan membuat perjanjian itu wakil-wakil para pihak harus terlebih dahulu mengadakan perundingan-perundingan yang memakan waktu dan tenaga yang cukup lama, sedangkan masalah ekstradisi kadang-kadang melibatkan kepentingan lebih dari dua Negara. Terdorong dari pertimbangan efisiensi, bagi beberapa Negara terutama Negara-negara yang secara geografis berdekatan letaknya atau antara Negara yang mempunyai persamaan sejarah dan ideology, seperti Negara-negara di ASEAN kemungkinan akan lebih baik jika perjanjian ekstradisi tersebut diadakan multilateral. Beberapa contoh perjanjian ekstradisi multilateral yaitu:

1. Perjanjian Ekstradisi Liga Arab atau (The Arab League Extradition Agreement) tanggal 14 September 1952.
2. Konvensi Ekstradisi Negara-negara Eropa atau (The European Extradition Convention) tanggal 13 Desember 1957.
3. Konvensi Ekstradisi Negara-negara Benelux antara Belgia, Nederland, dan Luxemburg atau (The Benelux Extradition Convention) tanggal 27 juni 1962.

Negara-negara yang sudah terikat dalam perjanjian ekstradisi multilateral, tetap masih bisa membuat perjanjian ekstradisi bilateral dengan sesama Negara yang juga terikat dalam perjanjian multilateral itu, ataupun sebaliknya. Misalnya, Malaysia, Philipina, dan Muangthai yang telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia, masih dapat terikat dan tunduk pada perjanjian ekstradisi multilateral Negara-negara ASEAN. Dengan kata lain, perjanjian ekstradisi bilateral masih tetap berlaku dan mengikat secara berdampingan

dengan perjanjian ekstradisi multilateral atau bersifat saling melengkapi. Jika terjadi pertentangan, maka perjanjian ekstradisi bilateral yang harus diutamakan, sebab perjanjian bilateral itu dapat dipandang sebagai *lex specialis* dan perjanjian ekstradisi multilateral yang sebagai *lex generalis*.

Proses ekstradisi mulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari Negara Diminta kepada Negara Peminta, ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui yaitu:

- Tahap I: Pra Ekstradisi
- Tahap II: Proses Ekstradisi
- Tahap III: Pelaksanaan Ekstradisi.

D. PENUTUP KESIMPULAN

1. Dalam Prosedur Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang melarikan diri ke luar negeri aturan yang mengatur adalah melalui penanganan Interpol kemudian proses Ekstradisi sesuai UU nomor 1 tahun 1979. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi yaitu: Ekstradisi adalah: Penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan menghukumnya.
2. Implementasi Prosedur Penangkapan Tindak Pidana Narkotika yang melarikan diri ke luar negeri. Sebagaimana dengan aturan yang mengatur tentang Prosedur Penangkapannya maka Implementasinya berdasarkan dari Penyelesaian sengketa atau permasalahan melalui Interpol dan perjanjian Ekstradisi ataupun asas timbal balik hubungan baik secara damai. Implementasinya yaitu dalam UU nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi menjelaskan bahwa terdapat dalam 3 tahapan prosedur ekstradisi yakni: Tahap

I: Pra Ekstradisi, Tahap II: Proses Ekstradisi, Tahap III

SARAN

1. Untuk mendukung peraturan yang pasti bagaimana menyelesaikan masalah tentang kejahatan transnasional dalam hal prosedur penangkapan kepada para pelaku tindak pidana Narkotika yang melarikan diri ke luar negeri, perjanjian ekstradisi lebih menjamin kepastian hukum maka bagi Negara-negara yang mempunyai hubungan baik harus semakin mempererat hubungannya dengan mengadakan perjanjian ekstradisi secepatnya terutama perjanjian ekstradisi secara multilateral.
2. Dalam hal tidak adanya perjanjian Ekstradisi sangat sulit untuk mengekstradisikan seseorang yang sudah terbukti bersalah, apabila dari Negara yang belum adanya perjanjian ekstradisi maka asas timbal balik (resiprositas) berdasarkan hubungan baik antar Negara dapat juga digunakan seperti Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), agar penyelesaian permasalahan dapat diselesaikan, tetapi melihat dari banyaknya kasus yang belum terselesaikan walaupun dengan adanya berdasarkan hubungan baik, saya menghimbau agar Negara dapat membuat perjanjian ekstradisi karena dengan adanya perjanjian ekstradisi dapat menjamin kepastian hukum bagi negara-negara yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita Romli. 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita Romli. 2010, *Hukum Pidana Internasional* (dalam kerangka perdamaian dan keamanan Internasional). Jakarta. PT. Fikahatai Aneska.
- Bator Paul & James Vorenberg. 1986. *Arrest, Detention, Interrogation and the Right to Counsel : Basic Problems and Possible Legislative Solution*.
- Beth Van Schaack & Ron Slye. 2007. *Defining International Criminal Law. Legal Studies Research Papers Series*.
- Harrison Lael. 2007. *Citizen's Arrest or Police Arrest? Defining the Scope of Alaska's Delegated Citizen's Arrest Doctrine*.
- I Wayan Parthiana. 2006, *Hukum Pidana Internasional*. Bandung. CV YRAMA.
- I Wayan Parthiana. 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- International Criminal Law Services. 2012. *International Criminal Law & Practice Training Materials*. Brussel : International Criminal Law Services.
- Jelsma Martin. 2011. *The Development of International Drug Control : Lessons Learned and Strategic Challenges for the Future*.
- KARJADI M. 1995, *INTERPOL (Polisi Internasional)*, Bandung. PT. Karya Nusantara.
- Kauko Aromaa and Terhi Viljanen. 2005. *Enhancing International Law Enforcement Co-operation, including Extradition Measures*. European Institute for Crime Prevention and Control.
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku*

- di Indonesia*, Bandung. PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Michael John Garcia. 2010. Extradition To and From the United States : Overview of the Law and Recent Treaties.
- Michael John Garcia & Charles Doyle. 2010. Extradition To and From the United States : Overview of the Law and Recent Treaties. *Congressional Research Service*. 7 : 1.
- Moore Mark H & Mark A.R. Kleiman. 1999. **The Police and Drugs** . *National Institute of Justice U.S. Department of Justice U.S. Department of Justice* . 11 : 11.
- Okochi Mika. 2012. Drug Trafficking Control. Extradition of Christopher Michael Coke. *Journal of the Tokyo University of Marine Science and Technology*.
- Prodjohamidjojo Martimah, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Rd.Achmad S. Soema Di Pradja, SH, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung. ALUMNI.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta,Rajawali.
- Suharto R.M, 2002, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- The New York Bar Foundation. 2005. *From Arrest to Appeal : A Guide to Criminal Cases in The New York State Courts* . The New York Bar Foundation.
- United Nations convention Against Transnational Organized Crime) Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Tahun 2000.
- Media Elektronik**
<http://www.mediaindonesia.com/mediahidupsehat/index.php/read/2012/08/29/5534/4/Peredaran-Gelap-Narkoba-dan-Upaya-Pencegahannya>, December 2012
<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/275615-pelarian-gembong-narkoba-ri-berakhir-di-china> December 2012
- <http://www.indoeducation.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, Hukum,<http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia/> December 2012
<http://beritasore.com/2012/12/27/2013-diproyksikan-penyalahgunaan-narkoba-naik/> December 2012
- <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/275615-pelarian-gembong-narkoba-ri-berakhir-di-china> December 2012
- <http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/ekstradisi/definisi-prosedur-dan-implementasi-ekstradisi/262-ekstradisi> Januari 2012
<http://www.prisonersabroad.org.uk/uploads/documents/prisoners/Extradition.pdf> April 2013
<http://www.dailytelegraph.com.au> April 2013